



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM- /PKL CI/03/2016 tanggal April 2016, dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama:

-----Bahwa ia terdakwa RAJINDRA ALS RAJIN BIN KASIM, pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekira Pukul 11.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2016 atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2016 bertempat di jalan Hangtuh RT 001 RW 006 Desa Makmur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol I bukan tanaman* “ perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari Informasi masyarakat kemudian saksi Asrul, saksi Adri, dan saksi Sihol mendatangi tempat dan waktu tersebut diatas, sebelumnya terdakwa sekira pukul 10. 30 Wib sedang berada di Warung kopi di jalan lintas Timur Simpang Perak disamping Pos Polisi Lalu Lintas Kec. Pangkalan kerinci Kab. Pelalawan yang pada saat itu terdakwa sedang membersihkan kolam ikan milik terdakwa. Kemudian terdakwa mendapat telpon dari May (DPO) dan berkata “Tolong Bang, Carikan Saya Sabu” lalu terdakwa jawab “ Sebentarlah saya Tanya mana tau ada” lalu May (DPO) berkata kembali “Tapi Aku tak bisa kesitu bang karena kendaraanku tak ada, abanglah yang datang kemari rumah makan di depan SMK” lalu terdakwa Jawab “ Bentarlah saya cari kawan untuk ngantar saya” lalu May (DPO) berkata “ Jemputlah uangnya kemari bang” lalu terdakwa jawab “Okelah saya kesitu” kemudian terdakwa menutup telpon tersebut”;
- Lalu terdakwa menelpon Ocu (DPO) untuk menanyakan apakah Ocu (DPO) ada menyediakan Sabu lalu dijawab Ocu “Ada” kemudian terdakwa datang menjemput sabu tersebut di Simpang Langgam dekat Town Site 2. Kemudian terdakwa meminta tolong kepada Apri yang pada saat itu melintas didepan warung terdakwa untuk mengantarkan terdakwa ke rumah makan di Poros Sp.6 depan SMKN 01 Pangkalan Kerinci sekira pukul 11.00 Wib terdakwa sampai dan bertemu May (DPO) sambil makan. Setelah selesai makan May (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada terdakwa lalu pergi;
- Selanjutnya terdakwa bersama Apri menuju Simpang langgam dekat Town Site 2 dan menunggu Ocu (DPO), tidak berapa lama kemudian Ocu (DPO) sampai lalu terdakwa menyerahkan uang kepada Ocu (DPO) sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Ocu (DPO) menyerahkan 1 (Satu) buah kotak plastic warna hijau bening merk Century Value yang berisikan 1 (Satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah yang dibungkus lagi dengan plastic bening klep merah tersebut dengan tangan kanan terdakwa;
- Kemudian terdakwa pergi bersama Apri dan minta di antarkan di Simpang jalan hangtuh 9 dan terdakwa memberi Apri uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah). Lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pergi menuju kerumah May (DPO) dengan berjalan kaki sekira pukul 12.00 Wib terdakwa sampai di halaman rumah May (DPO) lalu terdakwa di ditangkap oleh Anggota polisi yang disaksikan oleh seorang warga dan terdakwa dilakukan penggeledahan badan kemudian ditemukan 1 (Satu) buah kotak plastic warna hijau bening merk Century Value yang berisikan 1 (Satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah yang dibungkus lagi dengan plastic bening klep merah yang terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa yang merupakan milik terdakwa dan 1 (Satu) unit handphone Merk Nokia warna Hitam didalam saku celana bagian depan sebelah kanan terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa Ke Polres Pelalawan;

- Sekira Pukul 23.00 Wib anggota polisi memperlihatkan kepada terdakwa 1 (Satu) buah buku Matematika kelas IX warna biru penerbit Bumi Aksara dan 1 (Satu) buah Timabangan Digital Merk Kris Chef Warna Hitam Silver, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic warna putih susu yang ditemukan diatas rak dekat dinding diruang gudang belakang di dalam warung terdakwa yang disaksikan oleh Anak terdakwa. Kemudian anggota polisi mengamankan barang bukti tersebut.

-----Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di Pegadaian No. 088/02.1700/2016 tanggal 15 Februari 2016 bahwa 1 (Satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 1.48 gram dan berat bersih 0.96 gram dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan di Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan berat bersih 0.96 Gram.
2. Barang Bukti berupa pembungkus plastic bening klep merah sebanyak 2 (dua) lembar dengan berat bersih 0.52 gram.

-----Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan di Medan NO. Lab : 1763/ NNF/2016 tanggal 17 Februari 2016 yang dilakukan pemeriksaan oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra.Melta Tarigan , M.Si yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium menyimpulkan bahwa 1 (Satu) plastic bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0.96 (nol koma Sembilan enam) gram Shabu-shabu adalah positif *Metamfetamin* yang termasuk Narkotika Golongan I (Satu) nomor urut 61 lampiran I UU No.35 Tahun 2009.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol I bukan tanaman* tersebut dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pejabat yang berwenang dalam mengatur peredaran narkotika.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

----- A T A U -----

Kedua :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa RAJINDRA ALS RAJIN BIN KASIM, pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekira Pukul 11.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2016 atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2016 bertempat di jalan Hangtuh RT 001 RW 006 Desa Makmur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, “*Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman*”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal dari Informasi masyarakat kemudian saksi Asrul, saksi Adri, dan saksi Sihol mendatangi tempat dan waktu tersebut diatas, sebelumnya terdakwa sekira pukul 10. 30 Wib sedang berada di Warung kopi di jalan lintas Timur Simpang erak disamping Pos Polisi Lalu Lintas Kec. Pangkalan kerinci Kab. Pelalawan yang pada saat itu terdakwa sedang membersihkan kolam ikan milik terdakwa. Kemudian terdakwa mendapat telpon dari May (DPO) dan berkata “Tolong Bang, Carikan Saya Sabu” lalu terdakwa jawab “Sebentarlah saya Tanya mana tau ada” lalu May (DPO) berkata kembali “Tapi Aku tak bisa kesitu bang karena kendaraanku tak ada, abanglah yang datang kemari rumah makan di depan SMK” lalu terdakwa Jawab “Bentarlah saya cari kawan untuk ngantar saya” lalu May (DPO) berkata “Jemputlah uangnya kemari bang” lalu terdakwa jawab “Okelah saya kesitu” kemudian terdakwa menutup telpon tersebut”;
- Lalu terdakwa menelpon Ocu (DPO) untuk menanyakan apakah Ocu (DPO) ada menyediakan Sabu lalu dijawab Ocu “Ada” kemudian terdakwa datang menjemput sabu tersebut di Simpang Langgam dekat Town Site 2. Kemudian terdakwa meminta tolong kepada Apri yang pada saat itu melintas didepan warung terdakwa untuk mengantarkan terdakwa ke rumah makan di Poros Sp.6 depan SMKN 01 Pangkalan Kerinci sekira pukul 11.00 Wib terdakwa sampai dan bertemu May (DPO) sambil makan. Setelah selesai makan May (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada terdakwa lalu pergi;
- Selanjutnya terdakwa bersama Apri menuju Simpang langgam dekat Town Site 2 dan menunggu Ocu (DPO), tidak berapa lama kemudian Ocu (DPO) sampai lalu terdakwa menyerahkan uang kepada Ocu (DPO) sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Ocu (DPO) menyerahkan 1 (Satu) buah kotak plastic warna hijau bening merk Century Value yang berisikan 1 (Satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah yang dibungkus lagi dengan plastic bening klep merah tersebut dengan tangan kanan terdakwa;
- Kemudian terdakwa pergi bersama Apri dan minta di antarkan di Simpang jalan hangtuh 9 dan terdakwa memberi Apri uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah). Lalu terdakwa pergi menuju kerumah May (DPO) dengan berjalan kaki sekira pukul 12.00 Wib terdakwa sampai di halaman rumah May (DPO) lalu terdakwa di ditangkap oleh Anggota polisi yang disaksikan oleh seorang warga dan terdakwa dilakukan penggeledahan badan kemudian ditemukan 1 (Satu) buah kotak plastic warna hijau bening merk Century Value yang berisikan 1 (Satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah yang dibungkus lagi dengan plastic bening klep merah yang terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa yang merupakan milik terdakwa dan 1 (Satu) unit handphone Merk Nokia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Hitam didalam saku celana bagian depan sebelah kanan terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa Ke Polres Pelalawan;

- Sekira Pukul 23.00 Wib anggota polisi memperlihatkan kepada terdakwa 1 (Satu) buah buku Matematika kelas IX warna biru penerbit Bumi Aksara dan 1 (Satu) buah Timabangan Digital Merk Kris Chef Warna Hitam Silver, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic warna putih susu yang ditemukan diatas rak dekat dinding diruang gudang belakang di dalama warung terdakwa yang disaksikan oleh Anak terdakwa. Kemudian anggota polisi mengamankan barang bukti tersebut;

-----Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di Pegadaian No. 088/02.1700/2016 tanggal 15 Februari 2016 bahwa 1 (Satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 1.48 gram dan berat bersih 0.96 gram dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan di Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan berat bersih 0.96 Gram.
2. Barang Bukti berupa pembungkus plastic bening klep merah sebanyak 2 (dua) lembar dengan berat bersih 0.52 gram.

-----Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan di Medan NO. Lab : 1763/ NNF/2016 tanggal 17 Februari 2016 yang dilakukan pemeriksaaan oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra.Melta Tarigan , M.Si yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium menyimpulkan bahwa 1 (Satu) plastic bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0.96 (nol koma Sembilan enam) gram Shabu-shabu adalah positif *Metamfetamin* yang termasuk Narkotika Golongan I (Satu) nomor urut 61 lampiran I UU No.35 Tahun 2009.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam *menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman* , tersebut dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pejabat yang berwenang dalam mengatur peredaran narkotika.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.-----